



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)**

Tahun Sidang : 2024-2025

Masa Persidangan : II

Rapat ke : 16 (enam belas)

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum

Dengan : Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia (PERDESTI)

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/tanggal : Kamis, 20 Februari 2025

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Acara : Pengaduan kronologis kegaduhan tuduhan *skincare overclaim* oleh oknum Dokter Samira Farahnaz yang menamakan dirinya sebagai dokter detektif

Ketua Rapat : Felly Estelita Runtuwene, S.E./Ketua Komisi IX DPR RI

Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI

Hadir : A. Anggota DPR RI
Anggota Komisi IX DPR RI
B. Stakeholder
- Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia; dr. Janet A. Stanzah, beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi dilaksanakan berdasarkan Surat Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia, tanggal 21 Januari 2025, perihal Permohonan Rapat Dengar Pendapat kepada Pimpinan dan Anggota komisi IX terkait kegaduhan, keresahan dan pertikaian masyarakat di sosial media terkait *skincare*.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia dibuka pukul 10.29 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN

Komisi IX DPR RI menerima masukan dari Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia pada audiensi hari ini untuk selanjutnya menjadi masukan dalam Rapat Kerja/Rapat Dengan Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Mitra Kerja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.05 WIB.

Jakarta, 20 Februari 2025

KETUA RAPAT,



FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.
A-416

Jakarta 21 Januari 2025

Kepada YTH :

Pimpinan & Anggota Komisi IX DPR -RI

Di Gedung DPR RI
Jl Gatot Subroto no 1 RT 1/RW 3
Senayan Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10270

Perihal :

- *) Permohonan Rapat Dengar Pendapat kepada Pimpinan dan Anggota komisi IX terkait kegaduhan, keresahan dan pertikaian masyarakat di sosial media terkait skincare.
- *) Pengaduan KRONOLOGIS Kegaduhan tuduhan SKINCARE OVERCLAIM oleh Oknum Dokter Samira Farahnaz yang menamakan dirinya sebagai Dokter Detektif

Tembusan :

- Ibu Dr (H.C) PUAN MAHARANI - Ketua DPR RI

Assamualaikum Wr Wb, Selamat Pagi, Salam Sejahtera, Rahayu,

Pertama tama ijin saya mengirimkan doa agar Yang terhormat Pimpinan beserta Anggota Komisi IX DPR RI senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan serta diberikan hikmat Allah untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat demi Indonesia Raya

Melalui Surat ini, memperkenalkan saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr Janet Aprilia Stanzah
Pekerjaan : Dokter Praktisi Kecantikan
Jabatan Organisasi : Wakil Ketua DPP PERDESTI (Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia)
bidang HUMAS
No Telpon : 0818 39 7979

Melalui surat ini, saya memohon ijin untuk mengadukan hal hal yang terjadi akhir akhir ini yang semakin marak dan viral terkait review review skincare yang dilakukan oleh oknum dokter yaitu dokter Samirah Farahnaz yang bertindak sebagai influencer dan

mengatasnamakan dirinya sebagai “**Dokter Detektif**” yang berpraktek di klinik kecantikan di Kota Serang Banten.

Dalam kesempatan itu, saya akan menghadapkan kepada Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI KOMISI IX, beberapa dokter dan pelaku usaha Skincare yang menjadi korban intimidasi, hujatan bahkan upaya pemerasan yang dilakukan oleh oknum tersebut agar Yang Terhormat Pimpinan beserta Anggota DPR RI KOMISI IX, dapat mendengarkan dan menarik kesimpulan dengan secermat cermatnya dan dapat memerintahkan aparat terkait untuk memberikan sanksi kepada oknum dokter Samira Farahnaz terkait perilaku yang meresahkan di sosial media.

Bahwa review yang disampaikan oleh oknum dokter detective ini banyak penyimpangan dan kebohongan bahkan cenderung **melakukan hujatan, hinaan dan intimidasi di sosial media terhadap sesama rekan sejawat dan pelaku usaha Skincare** yang mana tentunya hal ini selain sangat melanggar Kode Etik Kedokteran dan Etika Berbisnis juga akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada produk Lokal, Dokter Lokal bahkan institusi Pemerintah dalam hal ini BPOM, sehingga hal ini akan berdampak pada ditutupnya pabrik pabrik Skincare Lokal, meningkatnya angka pengangguran bahkan menurunkan daya beli masyarakat bahkan semakin merosotnya Perekonomian di Indonesia.

Demikian Surat permohonan untuk Rapat Dengar Pendapat bersama Pimpinan dan Anggota DPR RI KOMISI IX terkait Kegaduhan yang dibuat oleh seorang oknum Dokter, saya ajukan, besar harapan saya untuk mendapatkan perhatian dari Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI KOMISI IX agar dapat menjadi penengah untuk **menghentikan segala kegaduhan, keresahan dan pertikaian masyarakat di sosial media.**

Atas perhatian Yang Terhormat Pimpinan dan anggota DPR RI KOMISI IX, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Bekasi , 11 Februari 2025



Dr Janet Aprilia Stanzah

Dokter Umum Praktisi Kecantikan

(Wakil Ketua DPP DKI Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia / PERDESTI bidang HUMAS)

Berikut adalah Kronology Peristiwa :

I. KRONOLOGIS

Adapun kronologis akan kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa dunia skincare mendadak dikagetkan oleh munculnya seorang oknum dokter yang mengatasnamakan Dokter Detektif di sosial media antara lain yakni tik tok, Instagram dan Youtube, dimana oknum melakukan review Skincare dan melabelkan beberapa produk skincare dengan istilah **Overclaim, dokter detective approve** atau **dokter detective tidak approve**.
2. Bahwa Dokter detective melakukan Uji Laboratorium menggunakan SIG Laboratory dengan metode High Performance Liquid Chromatography (HPLC) dengan bahan aktif yang sering dilakukan uji laboratorium oleh dokter detective antara lain Niacinamide, Retinol, Retinal serta produk skincare yang mengandung *bahan aktif berenkapsulated (bahan aktif skincare yang terbungkus di dalam kapsul)*.
3. Bahwa apabila kadar bahan aktif dalam suatu brand skincare tertentu didapatkan *sangat rendah* menurut SIG Laboratory dengan metode High Performance Liquid Chromatography (HPLC) sehingga produk skincare tersebut dikatakan sebagai **overclaim, skincare tidak bermanfaat, skincare tidak berkualitas dengan harga mahal dan hanya mengeruk serta menipu uang rakyat dan tidak di approve oleh Dokter Detective**.
4. Pasca melabeli beberapa produk Skincare sebagai produk yang tidak di approve oleh Oknum dokter detective, lalu oknum dokter detective dan kelompoknya melakukan intimidasi, hujatan, hinaan kepada pemilik brand skincare supaya owner brand skincare melakukan perbaikan komposisi bahan aktif dari skincare tersebut dan tidak boleh memperjualbelikan produk skincare-nya di sosmed sebelum di approve kembali oleh oknum dokter detective.
5. Di lain pihak untuk produk yang memiliki prosentase kadar bahan aktif yang *cukup tinggi* berdasarkan hasil uji laboratorium SIG Laboratory, maka Oknum Dokter detective kemudian membuat stempel **Dokter Detective Approve** terhadap produk tersebut.
6. Dan Bahwa setelah meng-Approve beberapa brand skincare yang dimiliki oleh teman teman dari oknum dokter detective (termasuk meng-Approve Brand Skincare milik Oknum Dokter Detective sendiri) kemudian Oknum Dokter

Detective beserta kelompoknya melakukan penjualan online di sosial media tiktok.

II. PEMBOHONGAN & PEMBODOHAN PUBLIK

Adapun Pembohongan dan pembodohan public yang dilakukan oleh Oknum dr Samira Farahnaz adalah SBB :

A. ISTILAH KLAIM + OVERCLAIM

a. Berdasarkan KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia)

Klaim memiliki arti sebagai suatu Pernyataan tentang Bukti / fakta dan **Overclaim** adalah Pernyataan yang berlebih lebihan

b. Berdasarkan peraturan BPOM no 3 tahun 2022

Klaim untuk kosmetik harus mencerminkan adanya **manfaat** untuk konsumen pada kondisi yang baik dengan **memperhatikan dan memahami sifat serta fungsi atau mekanisme kerja suatu bahan dan/atau formula produk kosmetik.**

Aturan pembuatan KLAIM KOSMETIK

(peraturan BPOM no 3 Tahun 2022 BAB II.II, halaman 12)

- **Klaim untuk kosmetika tidak dibenarkan untuk hal yang menyatakan seolah olah sebagai obat** atau bertujuan mencegah suatu penyakit
- Klaim harus dibuat oleh pengusaha dengan memperhatikan sebagai berikut
 - a) Klaim dievaluasi dari keseluruhan kalimat
 - b) Klaim **harus benar dan dapat dibuktikan** seperti :
 - Bila Kosmetik mencantumkan Klaim mengandung bahan tertentu maka **bahan itu harus tercantum** dalam formula.
 - Klaim harus dapat dibuktikan dengan **data pendukung** dalam ruang lingkup kosmetik/pengujian dengan metodologi yang valid, contoh *dermatologically tested, dermatologist tested, hypoallergenic dan clinically tested.*
 - c) Klaim harus Objective, **tidak merendahkan** perusahaan /organisasi/industry/produk pesaing
 - d) Klaim **tidak menjanjikan hasil mutlak** seketika, jika

- i. Penggunaannya harus dilakukan secara teratur dan terus menerus
 - ii. Untuk mendapatkan manfaat harus digunakan suatu rangkaian produk
- e) Klaim tidak menggunakan kalimat yang bertujuan **mengobati/mencegah penyakit**
- f) Klaim tidak mencantumkan **kata kata yang berlebihan** tanpa disertai bukti yang objective seperti : *“tidak berbahaya”, “tidak ada efek samping”, “ampuh”*
- g) Klaim tidak mencantumkan **kata kata yang superlative** seperti *“paling”, ‘nomor satu”, “top”, kata kata dengan awalan “ter”* (teraman, terbagus dll), *“satu satunya”* dll
- h) Klaim tidak mengandung kata kata *“100%”, “murni”, “asli”* atau yang bermakna sama untuk menyatakan suatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu dan sebagainya, kecuali jika dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara resmi dari lembaga riset, laboratorium, lembaga standarisasi yang ilmiah dan jurnal ilmiah.

B. BATASAN KOSMETIK / SKINCARE & BAHAN AKTIVE SKINCARE

1. **Kosmetika / Skincare** adalah sediaan Farmasi dengan resiko rendah dan *tidak merubah fungsi fisiologis tubuh*, digunakan ntuk membersihkan, mewangikan, melindungi dan memelihara tubuh untuk kondisi yang lebih baik (BAB II.1.2-3, halaman 10)
2. **Komposisi Kosmetik tidak boleh** mengandung bahan yang dilarang dan/ atau **melebihi batas kadar dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan** (BAB II.1.1, halaman 10)
3. Peraturan BPOM tidak mempersyaratkan kadar prosentase bahan aktif dalam suatu sediaan kosmetik sebagai syarat lolos uji edar BPOM (bahkan di Negara lain pun hal ini tidak menjadi suatu prasyarat suatu Skincare), namun syarat kelolosan ijin edar suatu Skincare adalah Uji Stabilitas fisik dan Uji pencemaran Microba.

Tuduhan **SKINCARE OVERCLAIM** yang dilontarkan oleh oknum dokter Samira Farahnaz sama sekali **tidak berdasar** karena Peraturan BPOM no 3 tahun 2022 dan Peraturan BPOM no 17 tahun 2022 menjelaskan sebagai berikut:

- a) **Klaim suatu skincare** bukan ditinjau berdasarkan **uji kadar prosentage bahan aktif** dalam suatu produk Skincare tetapi ditinjau **klaim iklan dan janji janji manfaat yang berlebihan.**
- b) Uji Kandungan bahan aktif suatu skincare **tidak pernah menjadi syarat kelolosan izin Edar suatu kosmetik / skincare** namun lebih berfokus pada **uji stabilitas fisik dan pencegahan pertumbuhan Microba** (Jurnal Of Pharmaceutical and Sciences volume 6/no 2/ April- Juni/2023/pp.633-639)
- c) **Batasan bahan aktif** dalam suatu Komposisi skincare/kosmetik adalah **batasan maksimal** sesuai ketentuan BPOM, **bukan batas minimal** . Hal ini

disebabkan karena :

- I. **Batas maksimal** bahan aktif skincare adalah batas yang dapat menimbulkan reaksi seperti iritasi, kemerahan, rasa seperti terbakar , alergi dan sebagainya, sehingga dengan demikian **resiko keamanan bisa dipertahankan** agar skincare/kosmetik dapat dijual bebas tanpa pengawasan tenaga medis atau tenaga kesehatan (dokter).
- II. Sementara **batas minimal** tidak ditetapkan dalam Peraturan BPOM no 3 tahun 2022 karena **efektifitas suatu produk skincare tidak berfokus pada satu kandungan bahan aktif** misalnya Niacinamide, retinol yang terus menjadi andalan oknum dokter detektif untuk menuduh suatu produk itu overclaim namun *keseluruhan komposisi bahan aktif dan bahan pengisi yang terkandung dalam produk skincare ini turut berperan dalam fungsi perbaikan barrier kulit yang berefek perlindungan, perawatan dan pencerahan kulit*

C. UJI LABORATORIUM

Dalam melakukan pendalaman kasus dan dalam melakukan pengkajian uji laboratorium yang dilakukan oleh oknum Dokter Detektif yang bernama Dr Samirah Farahnaz di SIG Laboratory ditemukan bahwa :

Melalui **website SIG Laboratory** yaitu siglaboratory.com terkeenan dengan bahan bahan aktif yang sering diuji laboratorium oleh Oknum Dokter Detectiv

Samira Farahnaz di SIG Laboratory ini, seperti Niacinamide, Retinol, Retinal, Bahan aktif encapsulated pada sediaan kosmetik belum masuk dalam daftar sertifikasi akreditasi laboratorium oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga dapat dikatakan bahwa uji laboratorium tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya / validasinya.

Penjelasan K.A.N yang kami hubungi via email, membenarkan bahwa SIG Laboratory belum melakukan akreditasi uji laboratorium untuk mengecek kadar Niacinamide, Retinol, Retinal, Bahan aktif encapsulated dalam sediaan kosmetik.

Uji Laboratorium dari SIG Laboratory yang sudah terakreditasi di K.A.N hanya uji laboratorium dengan parameter Vitamin B3 (Niacinamide) dan Vitamin A pada bahan makanan dan pakan

Apabila hasil uji laboratorium bahan aktif yang dimaksud pada sediaan kosmetik yang belum dapat dipastikan kebenarannya / validasi dan belum terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan sudah dipublish ke media sosial dengan tuduhan **SKINCARE OVERCLAIM** maka hal ini sama sekali tidak berdasar dan cenderung hanya sekedar upaya untuk pencemaran nama baik sebuah brand serta pembodohan dan profokasi public yang berdampak pada menurunnya kepercayaan public pada industry lokal.

Dengan dasar penjelasan di atas, kami menolak dengan tegas **PROFOKASI SKINCARE OVERCLAIM pada brand skincare** tertentu apalagi tuduhan bahwa brand owner melakukan penipuan masyarakat demi mengeruk keuntungan demi sekelompok oknum yang berkedok dokter dalam hal ini Dokter Detektif alias oknum dokter Samira Farahnaz.

III. KAJIAN PERMASALAHAN

Bahwa Uji laboratorium yang belum memiliki Validasi dan akreditasi sesuai standarisasi KAN, namun hasil uji laboratorium tersebut sudah di publish ke sosial media tanpa terlebih dulu melaporkan kepada BPOM ataupun minta ijin kepada pemilik Brand tersebut, hal ini merupakan :

- a. Pelanggaran etika bisnis yang luar biasa
- b. Pencemaran nama baik suatu brand skincare yang berpotensi masuk dalam Pelanggaran UU ITE
- c. Trik yang dilakukan oleh Oknum dokter detektif adalah metode *divide et impera* yakni memicu konflik dan memecah belah opini masyarakat dengan isu **SKINCARE OVERCLAIM, mafia skincare, penjahat skincare**, kemudian sang oknum dokter detektif melakonkan peran sebagai **Pahlawan Skincare** dengan mengatasnamakan rakyat, menyelamatkan kulit masyarakat, menyelamatkan dompet masyarakat dari penipuan skincare **OVERCLAIM yang tidak berdasar sama sekali** dan sebenarnya hanyalah upaya **PEMBODOHAN PUBLIK yang massif serta HOAX / KEBOHONGAN TERBESAR yang dilakukan oleh OKNUM DOKTER.**
- d. Oknum tersebut bermaksud untuk merusak dan menjatuhkan nama baik Brand tertentu untuk kemudian pihak Oknum Dokter Detektif dan kelompoknya mengeruk dan mengambil pangsa pasar Bisnis Skincare di Sosial Media atau melakukan **MONOPOLI BISNIS SKINCARE** dengan cara yang licik dan kotor.

IV. MERUSAK KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP INSTITUSI PEMERINTAH

Bahwa dengan adanya label '**Dokter Detektif Approve**' oleh oknum dokter detective di sosial Media, maka hal ini telah berhasil menggiring opini public sebagai berikut :

- i. Bahwa Oknum dokter detective merupakan pribadi yang memiliki *otoritas lebih tinggi dan lebih dapat dipercaya oleh publik daripada BPOM*
- ii. Bahwa BPOM sebagai lembaga pemerintah telah lalai, tidak bekerja dengan baik, banyak kebocoran bahkan BPOM sebagai lembaga pemerintah tidak dapat dipercaya public dalam melakukan pengawasan peredaran Obat dan makanan.
- iii. Bahwa statement oknum Dokter Detective dan kelompoknya serta para buzzer yang mengatakan **NO VIRAL NO JUSTICE**, segala sesuatu harus dibuat viral supaya dilihat masyarakat karena tidak ada gunanya melapor ke BPOM, ke Polisi karena tidak ada respon dan tindakannya, bahkan harus membayar sejumlah uang tertentu bila melapor kepada polisi, merupakan upaya upaya untuk menggiring opini public untuk tidak mempercayai aparat Negara /polisi serta lembaga Negara, dalam hal ini BPOM.

V. DAMPAK PADA EKONOMI INDONESIA

Tuduhan skincare Overclaim, penjahat skincare, mafia skincare dan lain lainnya, oknum dokter telah berhasil :

1. **Merusak nama baik dan kepercayaan public terhadap pabrik** Skincare lokal/ brand lokal, reseller bahkan kepada dokter praktisi estetika.
2. Tuduhan skincare berBPOM yang OVERCLAIM ini sangat berdampak pada **merosotnya penjualan skincare** baik online maupun offline dan berdampak pada menurunnya orderan produk skincare di pabrik maklon.
3. Hal ini tentu saja akan berdampak pada **resiko ditutupnya sejumlah pabrik skincare** serta beresiko **meningkatnya jumlah pengangguran** di Indonesia.
4. Setelah menjatuhkan Kompetitor dengan cara yang jahat dan licik, disisi lain oknum dokter Samira Farahnaz aktif sebagai penjual skincare online di media sosial Tik Tok dan IG, bahkan diduga dokter Samira Farahnaz bekerja sama dengan artis akan melaunching produk skincare yang diimport dari China. (video di tayangkan di Media Sosial Tik Tok Nikita Mirzani)

Kegaduhan yang dilakukan oleh Oknum Dokter Detective ini tidak saja menimbulkan keresahan dan pro kontra masyarakat secara luas namun juga memiliki dampak yang luar biasa pada pertumbuhan ekonomi bangsa hanya demi kepentingan Pribadi yaitu Oknum Dokter Detective dalam upaya memuluskan praktek **MONOPOLIS BISNIS SKINCARE** dengan menyingkirkan saingannya secara kotor dan licik.

VI. PELANGGARAN ETIKA KEDOKTERAN

Dalam melakukan aksinya di media sosial demi menarik perhatian public, Oknum Dokter Samira Farahnaz yang menamakan dirinya sebagai dokter detective melakukan Hujatan, hinaan, cercaan / bullying serta **intimidasi** yang tidak layak dikatakan oleh seorang dokter terhadap sejawatnya dokter di sosial media.

Dalam hal ini oknum Dokter detective menempatkan dirinya sebagai sosok yang *berkuasa* atas sejawat dan brand owner skincare lain, merasa *lebih punya hak melakukan interogasi*, merasa punya hak untuk *mempermalukan* sejawat di sosial media, merasa lebih superior, lebih pintar, merasa diri sendiri paling jujur, paling beriman, paling dapat dipercaya daripada dokter praktisi kecantikan dan brand owner lain, hal ini

merupakan upaya pembunuhan karakter dari seorang dokter ataupun brand owner skincare

Dengan Bahasa yang sangat tidak pantas diucapkan seorang dokter, terlebih kepada sejawatnya tidak saja melukai hati sesama rekan sejawat lainnya namun hal ini juga sangat bertentangan dan **melanggar Kode etik kedokteran**, dimana kami diajarkan untuk memperlakukan teman sejawat sebagai saudara, dimana kami tidak diperkenankan mengkritik saudara sejawat kami di depan pasiennya apalagi mempermalukan rekan sejawat di depan sosial media.

Bahwa Oknum Dokter Detective ini secara terus menerus menciptakan segala kegaduhan dan pro kontra yang luar biasa dengan isu isu yang tidak benar kepada rekan sejawatnya mulai Skincare Overclaim, Penjahat Skincare, Tidak Punya SIP dan lain lainnya maka oknum dokter detective ini telah menciptakan keresahan public, *perselisihan dan perpecahan anak bangsa yang tidak berujung pangkal.*

Hal ini dilakukan oleh oknum Dokter detective dengan tujuan agar selalu dapat menarik perhatian public demi **menaikkan popularitas dan** memuluskan langkahnya yaitu **Monopoli Bisnis Skincare Online** demi mengeruk keuntungan dari suasana yang dibuatnya seolah olah dunia bisnis skincare sedang tidak baik.

VII. DUGAAN TINDAK KRIMINAL

Dalam melakukan aksi intimidasi dan hujatan serta mereview produk skincare dari brand yang cukup laris di sosial media, ternyata Oknum dokter detektif beserta kelompoknya juga intimidasi, ancaman, terror psikis bahkan *permintaan sejumlah uang* dengan jumlah yang cukup fantastis baik melalui WA (Whatsapp) maupun disampaikan secara lisan kepada dokter pemilik brand skincare.

Laporan beberapa korban pemerasan ini sudah masuk ke dalam proses penyidikan oleh Polda Metro Jaya.(Menyusul laporan beberapa korban lainnya.)

VIII. ANALISA LATAR BELAKANG BERDASARKAN KAJIAN KARAKTER DAN PERILAKU

Tentunya banyak orang bertanya apa latar belakang oknum Dokter Samira Farahnaz atau dokter detective ini melakukan semua kegaduhan skincare ini. Berikut adalah analisa dan kajian atas tindakan perilaku oknum Dokter Samira Farahnaz yang mengaku sebagai dokter Detective adalah sebagai berikut:

1. IRI HATI DAN CEBURU

Berawal dari rasa **iri hati dan cemburu** melihat rekan sejawat dokter lain yang sukses membranding diri di sosial media dengan tindakan flexing/ pamer, ada dokter yang mereview skincare yang mengandung merkuri dan hidrokuinon yang ternyata sukses mendongkrak popularitas di sosial media & menjadi kaya karena aksi mereka di sosial media, membuat oknum dokter Samira Farahnaz ingin mengikuti jejak rekan sejawat sebelumnya.

2. KARAKTER GRANDIOUSE/ SUPERIOR

i. **MENCARI POPULARITAS / INGIN MENJADI PUSAT PERHATIAN**

Oknum Dokter Samira Farahnaz ini kerap sekali menciptakan segala isu, kegaduhan dan konflik pro kontra di antara masyarakat, selain agar masyarakat untuk tidak percaya lembaga pemerintah, dokter, skincare lokal, sebenarnya inilah cara yang dilakukan oknum dokter detective ini agar dirinya selalu menjadi populer dan menjadi **pusat perhatian masyarakat**.

ii. **INTIMIDASI/ BULLYING**

Merupakan upaya merendahkan orang lain agar diri sendiri tampak lebih baik, merupakan perbuatan dari Oknum Dokter Samira Farahnaz demi memuaskan diri sendiri agar merasa diri sendiri lebih tinggi dari orang lain/superior, merasa diri paling berhak untuk melakukan interogasi, berhak mengatur orang lain, merasa paling pintar, paling berkuasa/kesombongan

3. MANIPULATIF

Suatu kemampuan untuk menggiring opini public agar mempercayai **narasi kebohongan** yang dia buat.

a) Memecah belah opini rakyat dan membuat kegaduhan dengan membuat **TUDINGAN SKINCARE OVERCLAIM** - namun tidak dapat dibuktikan sesuai peraturan BPOM maupun uji laboratorium.

b) **MEMBUAT CITRA BURUK INDUSTRI KOSMETIK LOKAL**

Dengan membuat tudingan brand owner sebagai :

i. **PENJAHAT / MAFIA SKINCARE**

Tudingan penjahat skincare/ mafia skincare adalah upaya membuat citra buruk bagi rekan sejawat dokter yang kemudian digunakan untuk menggiring dan memanipulasi pikiran dan hati masyarakat untuk tidak lagi mempercayai dokter dan brand owner tersebut.

ii. PENIPU RAKYAT/ MENERUK UANG RAKYAT

Adalah tuding yang bertujuan mempermalukan dokter dan brand owner, bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk tidak membeli produk produk dari brand owner yang melakukan penipuan dengan produk skincare yang overclaim.

c) MENCIPTAKAN CITRA DIRI SEBAGAI PAHLAWAN SKINCARE

Mencitrakan buruk untuk orang lain, memberi gelar pahlawan skincare demi mengeruk keuntungan bagi diri sendiri.

4. KARAKTER EXPLOITATIF MANIPULATIF

1. MONOPOLI BISNIS SKINCARE ONLINE

Tujuan dari segala kegaduhan dan tuduhan palsu yang dibuat Oknum Dokter Detectice untuk menjatuhkan nama baik brand lain adalah untuk mengeruk keuntungan dan pangsa pasar bisnis skincare Online bagi mengeruk meuntungan diri sendiri dan kelompoknya, dengan demikian tercapailah cita citanya yaitu melaksanakan MONOPOLI BISNIS SKINCARE ONLINE .

2. PEMERASAN

Oknum Dokter Samira Farahnaz ini berhasil mengintimidasi korban, menciptakan ketakutan kepada korban dengan menggiring opini rakyat untuk turut menghujat korban demi suatu kebohongan kemudian melakukan upaya pemerasan dan meminta sejumlah uang kepada para korban agar korban tidak diganggu selama live di sosial media.

5. TIDAK MEMILIKI RASA EMPATI

Dalam melakukan aksi kejahatannya, Oknum Dokter Samira Farahnaz tidak memiliki belas kasihan dan tidak berpikir dampak ekonomi yang akan di alami oleh rakyat Indonesia, yaitu :

1. Resiko kebangkrutan para brand owner Skincare, Reseller, bahkan pabrik Skincare penerima Maklon
2. Meningkatnya resiko Pengangguran
3. Makin menurunkan daya beli Masyarakat Indonesia
4. Makin lemah dan terpuruknya perekonomian bangsa Indonesia di tangan serbuan produk asing yang masuk ke Indonesia

6. INSECURE & ANTI KRITIK

1. **Anti Kritik** - Selama menjalankan aksi di sosial media, oknum Dokter Detective sangat tidak toleran bila ada yang beda pendapat, sehingga oknum dokter Samira ini melakukan Direct Message untuk mengintimidasi, mengancam menghina serta membuly keluarga netizen.

2. **Playing victim** yang membuat cerita/memanipulasi orang orang di sekitarnya seolah oknum dokter Samira Farahnaz adalah orang yang berjuang sendirian melawan kezaliman, berdarah darah, mempertaruhkan nyawa untuk melawan penjahat skincare demi masyarakat.

7. DIAGNOSA GANGGUAN PERILAKU

Dari semua gejala dan karakter yang ditampilkan oleh oknum Dokter Samira Farahnaz ini maka dapat diduga oknum dokter ini mengidap gangguan perilaku/ gangguan karakter yang disebut **NARCISISTIC PERSONALITY DISORDER** .

Yang mana untuk menghadapi orang orang dengan karakter ini memang sangat melelahkan, menguras tenaga, waktu, pikiran dan emosi. Sementara oknum tidak hentinya membuat kegaduhan terus menerus, tak jarang orang terdekat dari oknum ini mengalami gangguan emosi dan psikologis dalam menghadapi oknum, namun dalam hal tertentu yang mana sudah sangat mengganggu ketenangan public, maka jalur hukum adalah satu satunya cara untuk mengatasi orang dengan gangguan karakter/ perilaku **NARCISISTIC PERSONALITY DISORDER** .

IX. RANGKUMAN

1. Karakter yang ditunjukkan oleh **Oknum pelaku Dokter Samira Farahnaz** ini memiliki gangguan Perilaku/ karakter **Narcisistic Personality Disorder**, dengan ciri ciri yang suka membuat cerita kebohongan/ manipulative untuk menggiring opini public agar tidak percaya pada lembaga Pemerintah , BPOM, dokter estetika, Brand Skincare lain dan menciptakan kegaduhan demi keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain tanpa perduli / tanpa rasa kasihan/ tanpa empati kepada orang lain
2. Tujuan Oknum pelaku adalah **memuluskan tujuan demi kepentingan diri sendiri** yaitu menyingkirkan dan menjatuhkan brand skincare yang dianggap saingan, memunculkan diri sendiri sebagai pahlawan skincare demi mengambil pangsa pasar di bisnis skincare online dan mengeruk keuntungan sebesar besarnya untuk diri sendiri / **MONOPOLI BISNIS SKINCARE ONLINE**.
3. Hal tersebut di atas akan berdampak luas antara lain meningkatnya angka pengangguran, makin menurunkan daya beli masyarakat dan sangat **merugikan perekonomian Indonesia**.

Demikian Surat Pengaduan Kronologis Kegaduhan Skincare Overclaim ini kami sampaikan.

Besar harapan mendapatkan perhatian dari Yang Terhormat Dewan Pimpinan dan anggota DPR-RI Komisi IX agar dapat **menghentikan segala kegaduhan, keresahan dan pertikaian masyarakat di sosial media**.

Atas perhatian Yang Terhormat Dewan Pimpinan dan Anggota DPR-RI komisi IX, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Bekasi , 21 Januari 2025



Dr Janet Aprilia Stanzah

Dokter Umum Praktisi Kecantikan

(Wakil Ketua DPP DKI Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia / PERDESTI bidang HUMAS)



AMENDEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-184-4DN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

AMD 4

Nama Laboratorium Alamat Lokasi 1 Lokasi 2	PT Saraswanti Indo Genetech Gedung SIG, Jl. Rasamaka No. 20, Taman Yasruin, Bogor Jawa Barat Telp. (0251) 7532384 Email: adim@saraswanti.com Gedung SIG, Jl. Rasamaka No. 20, Taman Yasruin, Bogor, Jawa Barat Jl. Semeru 5 Ruko No. 21 Munterig, Bogor Barat, Bogor, Jawa Barat	Masa berlaku: 18 January 2021 s/d 17 Januari 2025 Amendemen ke-1 11 Januari 2023 Amendemen ke-2 31 Maret 2023 Amendemen ke-3 21 Desember 2023 Amendemen ke-4 03 September 2024
---	--	---

Lingkup Akreditasi

Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan	
Kimia/Biologi	Kosmetik (Bedak tablar, Bedak compact, Bedak compact, Lipstick, Eye shadow, Krim salep, Toner (pembersih/wajah), Gel Rambut, Shampoo, Sabun, Hairspray, Krim malam, Foundation /Atas Bedak, Lipson)	Kalsium (Ca)	18-13-9IMU/SMM-SIG (ICP-OES)		
		Mangan (Mn)			
		Besi (Fe)			
		Tembaga (Cu)			
		Seng (Zn)			
		Fosfor (P)			
		Timan (Sn)			
		Kadmium (Cd), Timbal (Pb), Merkuri (Hg), Arsen (As)			19-13-14MUSMM-SIG (ICP-MS)
		Angka Lampeng Total (ALT)			ISO 21149:2017
		Kapang dan khamir			ISO 16212:2017
		Candida albicans			ISO 18416:2015
		Staphylococcus aureus			ISO 22718:2015
		Pseudomonas aeruginosa			ISO 22717:2015
		Efektifitas Pengawet dengan 5 bakteri (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Candida albicans, Aspergillus niger)			18-7-62MUSMM-SIG (Plate Count)
		Desinfektan			Uji Antimikroba
Sanitary Napkin	Fluoresensi	SNI 16-8383-2009 bab 6 3.4			
Bahan baku Asam askorbat	Kalsium (Ca)	18-13-10MUSMM-SIG (ICP-OES)			
	Magnesium (Mg)				
	Kalsium (Ca)				

Amendemen lampiran sertifikat ini menggantikan lampiran sertifikat sebelumnya
 Lampiran Sertifikat LP-184-4DN, AMD3 masa berlaku 23 Des. 2023, SUP11 masa berlaku 21 Feb 2024, SUP12 masa berlaku 24 Jul 2024 s/d 17 Januari 2026)



AMENDEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-184-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium Alamat Temp. (0251) 7532384 Lokasi 1 Lokasi 2	PT Saraswati Indo Genetech . Graha SIG, Jl. Rasamala No. 20, Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat Email: adm@saraswati.com Graha SIG, Jl. Rasamala No. 20, Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat . Jl. Semeru B Ruko No. 21 Menteng, Bogor Barat, Bogor, Jawa Barat	AMD 4
		Masa berlaku: 18 January 2021 s/d 17 Januari 2026 Amendemen ke-1 : 11 Januari 2023 Amendemen ke-2 : 31 Maret 2023 Amendemen ke-3 : 21 Desember 2023 Amendemen ke-4 : 03 September 2024

Lingkup Akreditasi				
Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Kosmetik	Kosmetik (Sabun cuci tangan), Kosmetik (Sabun cair), Kosmetik (Bedak tabur, Bedak compact, Bedak compact, Lipstik, Eye shadow, Krim salep, Toner (pembersih wajah), Gel Rambut, Shampoo, Sabun, Hairspray, Krim malam, Foundation /Tas Bedak, Lotion)	Akual Bebas atau Asam Lemak Bebas	SNI 2598:2017 butir 6.5	
		Viskositas	18-11-11/MI/SM-SIG (Viscosimeter)	
		Kadar Air	18-11-44/MI/SM-SIG (Karl Fischer)	
		Vitamin E	18-5-18/MI/SM-SIG (HPLC-PDA)	
		Asam retinoat	18-5-84/MI/SM-SIG (HPLC-PDA)	
		Methyl paraben	18-5-88/MI/SM-SIG (HPLC-PDA)	
		Ethyl paraben		
		Propyl paraben		
		Butyl paraben		
		Methanyl Yellow	18-5-84/MI/SM-SIG (HPLC-PDA)	
		Rhodamin B	18-5-85/MI/SM-SIG (HPLC-PDA)	
		Jingga K1		
		Heteronon	18-5-53/MI/SM-SIG (HPLC-PDA)	
		Betametason	18-5-79/MI/SM-SIG (UPLC-PDA)	
		Betametason 17 Valerate		
		Daktametason		
		Hydrokortison-asetat		
Transisitolon Asetunda				
2-fenoksietanol	18-5-88/MI/SM-SIG (HPLC-PDA)			
1,4 Dioxano	18-14-16/MI/SM-SIG (GC-MS)			
Natrium (Na)	18-13-3/MI/SM-SIG (ICP-OES)			
Kalium (K)				
Magnesium (Mg)				

Amendemen lampiran sertifikat ini menggantikan lampiran sertifikat sebelumnya (Lampiran Sertifikat: LP-184-IDN, AMD3 masa berlaku 21 Des 2023, SUP1.1 masa berlaku 21 Feb 2024, SUP1.2 masa berlaku 24 Jul 2024 s/d 17 Januari 2026)

Direktorat Akreditasi Laboratorium <laboratorium@kan.go.id>
to me

Mon, Oct 26, 8:49 AM

Translate to English X

Yth. Bapak/Ibu Gerry Oxa,

Selamat pagi. Terimakasih atas email Saudara

Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, setelah kami lakukan verifikasi terkait, memang benar bahwa lab. tersebut belum terakreditasi KAN untuk pengujian Vitamin B3 (Niacinamide), Vitamin A (Retinol) maupun Encapsulated Retinol pada Sediaan Kosmetik. Namun, lab sudah diakreditasi untuk lingkup lainnya, misalnya pada matriks pangan dan pakan di parameter Vitamin B3 dan/atau Vitamin A.

Detail terkait parameter maupun produk uji serta laboratorium yang telah diakreditasi KAN, Saudara dapat mencari informasi tersebut di direktori KAN, bagian lampiran laboratorium (<https://kan.or.id/index.php/documents/terakreditasi/doc/17025/sni-iso-iec-17025-laboratorium-pengujian>).

Hormat kami,

[Indah]

Direktorat Akreditasi Laboratorium

Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Jalan Kuningan Barat Raya. No. 01A. Kuningan. Mampang Prapatan Jakarta Selatan. DKI Jakarta 12710